



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0496/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:-----

Penggugat umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0496/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa kekhawatiran Penggugat atas itikad tidak baik dari Tergugat yang setiap waktu dapat mengalihkan harta warisan milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mempertimbangkan dengan menetapkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Luas tanah 417M2 (empat ratus tujuh belas meter) terletak di Tangerang Hak milik adat xxxxx Persil A3 Kelas 21 tanggal 16 Desember 1985 yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas tanah bangunan milik JL Setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas tanah bangunan milik Anita;
- Sebelah Selatan berbatas tanah bangunan milik Fatony;
- Sebelah Barat berbatas bangunan milik Wirja/Amar;

Dan menyatakan Sita Jaminan berikut berita acaranya adalah sah serta berharga.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengguga adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum xxxxxx;
3. Menyatakan sita jaminan berikut berita acaranya yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor: xxxxx tanggal 26 September 1994 oleh Camat Ciputat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terbukti cacat hukum sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan/rumah seluas 417 M2 (empat ratus tujuh belas meter) terletak di Kabupaten Tangerang Hak milik adat xxxxx Persil A3 Kelas 21 tanggal 16 Desember 1985 yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas tanah bangunan milik Jl. Setapak;
 - Sebelah Timur berbatas tanah bangunan milik Anita;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah bangunan milik Fatony;
 - Sebelah Barat berbatas bangunan milik Wirja/Amar
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) perhari apabila Tergugat lalai dan atau tidak bersedia melaksanakannya terhitung sejak putusan diucapkan;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsider: atau apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, kemudian Penggugat di depan persidangan mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya, hal mana dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 271 dan 272 Rv. yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0496/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)